



PENETAPAN

Nomor 0139/Pdt.G/2022/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pulau Karanrang, 12 Mei 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 01 Desember 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0139/Pdt.G/2022/PA.Pkj, tertanggal 23 Maret 2022, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Penguasaan Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Istri dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 0374/AC/2021/PA.Pkj, tertanggal 25 Oktober 2021;
2. Bahwa semasa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK 1, (perempuan), Makassar, 28 November 2013, umur 8 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. ANAK 2, (laki-laki), Makassar, 15 Februari 2016, umur 6 tahun;

2.3. ANAK 3, (perempuan), Pulau Karanrang, 20 April 2020, umur 1 tahun 11 bulan;

3. Bahwa anak pertama yang bernama ANAK 1 dan anak ketiga bernama ANAK 3 berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022, Tergugat membawa anak kedua yang bernama ANAK 2 ke kediaman Tergugat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Bahwa Penggugat khawatir tentang perkembangan jiwa dan pendidikan anak yang masih dibawah umur dimana masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua (ibu);

6. Bahwa anak yang bernama ANAK 2 tidak terurus, sehingga Penggugat merasa khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anak yang bernama ANAK 2 yang berada dalam pemeliharaan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak yang bernama ANAK 2 melalui Telepon;

8. Bahwa Penggugat sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Primer :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan anak yang bernama :

2.1. ANAK 1, (perempuan), Makassar, 28 November 2013, umur 8 tahun;

2.2. ANAK 2, (laki-laki), Makassar, 15 Februari 2016, umur 6 tahun;

2.3. ANAK 3, (perempuan), Pulau Karanrang, 20 April 2020, umur 1 tahun 11 bulan; berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hlm. 2 dari 6 Pen. No. 0139/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini
diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hlm. 3 dari 6 Pen. No. 0139/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0139/Pdt.G/2022/PA.Pkj, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam persidangan pada tanggal 13 April 2022 menyatakan mencabut perkara *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan m yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0139/Pdt.G/2022/PA.Pkj dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh Hapsah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H., dan Ilyas, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mardiana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 5 dari 6 Pen. No. 0139/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsah, S.Ag., M.H..

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H..

Ilyas, S.HI., M.H..

Panitera Pengganti

Hj. Mardiana, S.H., M.H..

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Panggilan : Rp 745.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 865.000,-

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 Pen. No. 0139/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)